

BAB IV

ANALISIS *MAŞLAHAH MURSALAH* SEWA KAWIN SAPI

A. Analisis *Maşlahah Mursalah* Sewa Kawin Sapi Di Desa Watuagung Mengare, Kec Bungah, Kab Gresik

1. Hukum Sewa Kawin Sapi di Desa Watuagung Mengare

Sewa-menyewa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Watuagung Mengare Kec. Bungah Kab. Gresik itu adalah menyewakan sapi pejantan untuk dikawinkan dengan sapi betina dan pihak penyewa mengambil upah dari transaksi penyewaan tersebut. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Daud hal ini tidak diperbolehkan. Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرَّهَذَاخَبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَكْمُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

Terjemahan: “Diriwayatkan dari Musaddad ibn Musarhad, mengabarkan kepada kita Isma’il ibn Khakam ibn Nafi’ dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Rasulullah Saw melarang penyewaan sperma hewan pejantan”⁸⁵

Berdasarkan hadits tersebut Rasulullah melarang penyewaan sapi pejantan untuk proses perkawinan karena yang diinginkan dari penyewaan

⁸⁵ Imam Abu Dawud, *Syarah Sunan Abi Dawud*, Juz 9, (Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiah), 213

tersebut adalah sperma dari sapi pejantan itu sendiri. Ada beberapa alasan sehingga hal ini dilarang:

- a) Objek transaksi (yaitu, sperma pejantan) itu tidak bisa diserahkan, karena keluarnya sperma pejantan itu sangat tergantung dengan keinginan dan syahwat pejantan.
- b) Objek transaksi (yaitu, sperma pejantan) itu memiliki kadar yang tidak diketahui jumlahnya.⁸⁶ Larangan ini juga terdapat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسْبَ الْفَحْلِ
فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَطْرُقُ الْفَحْلَ فَنُكْفِرُهُمْ حَصَّ لَهُ فِي الْكِرَامَةِ

Artinya: *“Dari Anas bin Malik, bahwasanya ada seorang dari Bani Kilab bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang upah sperma pejantan. Jawaban Nabi adalah melarang hal tersebut. Orang tersebut lantas berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami meminjamkan pejantan dengan cuma-cuma lalu kami diberi hadiah.” Nabi pun membolehkan untuk menerima hadiah”.* (HR. Tirmidzi).⁸⁷

Hadits diatas menjelaskan bahwa pengambilan uang atas penyewaan hewan pejantan tidak diperbolehkan, kecuali pemilik hewan betina memberi hadiah kepada pemilik pejantan itu diperbolehkan dengan alasan jika hadiah tersebut adalah sebagai kompensasi karena pemilik hewan betina telah

⁸⁶ Ibnu Hajar, *Fatkhul Bari*, (Bairut: Daar Al-Fikr, t.th), 461

⁸⁷ A. Qadir Hasan Muhammad Hamidy dan Imron A.M Umar Fanany B.A, *Terjemahan Nailul Authar*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), 1651

dipinjami hewan pejantan dan itu tidak tertulis. Jika pemilik hewan pejantan diberi hadiah dan itu bukanlah uang sewa maka uang tersebut boleh diterima.⁸⁸

Jika dilihat dari kaca mata agama maupun dari etika sewa-menyewa yang ada, sewa-menyewa dengan pemberian harga jelas akan menimbulkan keberatan yang kemudian menjadi ketidak ikhlasan. Karena selain faktor kepercayaan, nyatanya faktor keridhaan juga harus terpenuhi. Jadi semua itu harus dipenuhi oleh pelaku yang terlibat dalam praktek sewa-menyewa yang ada.

Di dalam kitab Fathul Bari' Imam Malik membolehkan penyewaan binatang pejantan seperti unta, sapi, dan hewan yang lain, Imam Malik membolehkan seseorang menyewakan binatang pejointanya untuk kawin beberapa kali, tetapi Madzhab Hanafiyah dan Madzhab Syafi'iyah melarangnya. Alasan Fuqaha yang melarang karena adanya larangan menyewakan binatang pejantan untuk dikawinkan dengan sapi betina, sedangkan fuqaha yang membolehkan penyewaan binatang itu dengan manfaat yang lain, alasan ini dianggap lemah karena lebih menguatkan *qiyas* dari pada riwayat.⁸⁹

⁸⁸ Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Juz IV, (Bairut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.th), 277

⁸⁹ Ibnu Hajar, *Fatkhul Bari*, (Bairut: Daar Al-Fikr, t.th)

2. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Hukum Sewa Kawin Sapi

Dalam menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah* itu sebagai *hujjah*, para ulama bersikap sangat hati-hati. Sehingga tidak menimbulkan pembentukan *syari'at* berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka para ulama' menyusun syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum.

Imam Maliki memberikan sedikitnya tiga syarat utama agar *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan Hujjah. Adapun syarat-syarat yang Imam Maliki terapkan jika dikaitkan dengan sewa kawin sapi tersebut adalah

- d. Adanya persuaian antara *maṣlaḥah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syara' (*maqasid asy-syari'ah*).
- e. *Maṣlaḥah* itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional.
- f. Penggunaan dalil *maṣlaḥah* ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. Artinya manusia akan mengalami kesulitan jika *maṣlaḥah* yang diambil tidak diterima oleh akal.

Praktek sewa kawin sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Watuagung Mengare Kec. Bungah Kab. Gresik sudah memenuhi tujuan-tujuan syara' di antaranya yaitu:

a. Menjaga harta (*al-Mal*)

Sewa kawin sapi yang dilakukan masyarakat Desa Watuagung Mengare Kec. Bungah Kab. Gresik yang bertujuan untuk menunjang prekonomian dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan kegiatan sewa kawin sapi ini, mereka sama-sama memperoleh keuntungan masing-masing yakni penyewa mendapat untung apabila sapi yang dikawinkan bisa hamil atau tidak mengalami kegagalan dan yang menyewakan mendapatkan imbalan yang berupa uang. Masyarakat Desa Watuagung Mengare Kec. Bungah Kab. Gresik ini bisa mengembangbiakkan sapi mereka, sehingga kalau sudah banyak otomatis bisa dijual supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka.

b. Masuk Akal atau Rasional

Jika di kaitkan dengan sewa kawin sapi di Desa Watuagung Mengare Kec. Bungah Kab. Gresik yakni kegiatan sewa kawin sapi bisa dibilang sangat rasional atau dapat di cerna oleh akal manusia, karna dari sewa kawin sapi ini, penyewa bisa mendapatkan hasil anak sapi dan ada imbalan yang di berikan kepada yang menyewakan berupa

uang. Kegiatan tersebut mengandung kemaslahatan dan dapat meningkatkan kesejahteraan prekonomian masyarakat Desa Watuagung Mengare Kec. Bungah Kab. Gresik pada khususnya.

c. Menghilangkan Kesulitan

Sewa kawin sapi yang terjadi di Desa Watuagung Mengare Kec. Bungah Kab. Gresik merupakan kegiatan untuk mempermudah memperoleh janin sapi yang berkualitas bagus, karena kebanyakan dari mereka mempunyai sapi-sapi pejantan yang kualitasnya rendah atau kurus. Sedangkan penduduk desa Watuagung Mengare ingin mempunyai sapi yang berkualitas bagus dengan melakukan sewa kawin sapi tersebut. Selain sewa kawin sapi, penduduk desa Watuagung Mengare mempunyai alternatif lain yaitu kawin suntik, tetapi penduduk Desa Watuagung Mengare merasa kegiatan tersebut mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Dengan sebab itu, penduduk Desa Watuagung Mengare lebih memilih cara sewa kawin sapi yang lebih murah dan mudah ketimbang dengan cara kawin suntik.

3. Menurut Penulis

Dengan penjelasan di atas, jika dikaitkan dengan *maṣlahah mursalah* maka dapat penulis simpulkan bahwasannya penduduk Desa Watuagung Mengare Kec. Bungah Kab. Gresik sangat membutuhkan praktek sewa

kawin sapi. Oleh sebab itu, kebutuhan masyarakat Desa Watuagung Mengare. Sama dengan tujuan *maṣlahah mursalah* yaitu menjaga harta (*al-Mal*), rasional atau masuk akal, dan menghilangkan kesulitan. Kegiatan yang dilakukan penduduk desa Watuagung Mengare Kec. Bungah Kab. Gresik termasuk dalam golongan *Maṣlahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan *muāmalah* dan adat kebiasaan.⁹⁰

Sewa kawin sapi apabila dilihat dari sudut *maṣlahah mursalah* hukumnya *mubah*, karena *maṣlahah mursalah* sendiri berarti kesejahteraan umum, dan sewa kawin sapi sendiri merupakan adat yang dapat mensejahterahkan penduduk desa watuagung mengare di bidang perekonomiannya. Akan tetapi, dalam akad sewa kawin sapi yang terjadi di Desa Watuagung Mengare Kec. Bungah Kab. Gresik dirubah akadnya menjadi *hibah* atas sperma yang telah diberikan oleh sapi yang disewakan. Karena menurut Imam Syafi'i memberikan solusi bahwa menyewakan pejantan untuk dikawinkan dapat dilakukan apabila sudah menjadi adat tetapi pemberian upah oleh penyewa atas dasar ungkapan terimakasih

⁹⁰ Dahlan Rahman, *Uṣul Fiqh*, (Jakarta, Amzah, 2011), 313

bukan sebagai imbalan sewa. Dengan demikian praktek yang selama ini ada di Desa Watuagung Mengare Kec. Bungah Kab. Gresik akan lebih sesuai jika menggunakan akad *tabarru'*, karena akad *tabarru'* sendiri itu merupakan perjanjian yang tidak mencari keuntungan. Tetapi dalam akad ini pihak yang meminjami boleh memungut biaya hanya sekedar untuk mengganti biaya perawatan obyek yang akan dijadikan akad *tabarru'* kepada pihak yang dipinjami.